

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP	: 1.4.02.01
Tanggal Pembuatan	: 11 Februari 2021
Tanggal Revisi	: =
Tanggal Efektif	: 40buar 2021
Disahkan Oleh,	Kepala Bagian Hukum,
	Rys
	Rizal Fainani, SH
	NIP. 197110 2 3 200112 1 002
	Konsultasi Online Keputusan Kepala Daerah Pasti Mudah
Nama SOP	dan Aman (Si Kelapa Muda)
Server Williams State Co.	

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat/S.1 Hukum/S.2 Hukum.
- 2. Memahami tata cara sistematik penulisan keputusan kepala daerah.
- 3. Memahami asas pembentukan tentang penyusunan kepala daerah.
- 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
- 5. Memiliki wawasan yang luas tentang regulasi yang berlaku.

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk	
Hukum Daerah.	
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun	
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah diubah dengan	
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun	
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten	
Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan	
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. ATK
	2. Komputer
	3. Laptop
	4. Printer
	5. Scanner
	6. Wifi/Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika perangkat daerah ingin mengusulkan/membentuk rancangan	Setiap konsultasi melalui website dan hasil pembahasan terkait konsultasi /aduan
keputusan kepala daerah, maka pelaksana perlu kejelasan maksud	diarsipkan.
dan tujuan aspek filosofi, sosiologi dan yuridis dari perangkat	
daerah tersebut. Apabila perangkat daerah tidak memenuhi dan	
tidak melengkapi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaksana	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	
berlaku maka harmonisasi rancangan keputusan kepala daerah	
tidak dapat ditindaklanjuti.	

Lampiran Nomor

Lampiran
Nomor
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

STANDAD OPPDASIONAL DEOSPOID VONCIL TASLONI INF. VEDITICAN VEDALA DARDAU DASTI MIDAU DAN AMAN ISLUTI ADA MIDAU

STAN	DAR OPERASIONAL PROSEDUR KONSULTASI ONLINE	KEPUTUSAN	KEPALA DA	ERAH PASTI I	MUDAH DAN A	MAN (SI KELAPA MUD)	A.)		
							TU BAKU	KET	
No	KEGIATAN	PENGGUNA LAYANAN	ADMIN SI KELAPA MUDA	TIM SI KELAPA MUDA	SEKRETARIAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengguna layanan mengakses website setda.inhilkab.go.id dan mengklik Bagian Hukum untuk mengisi Form Konsultasi untuk rancangan Keputusan Kepala Daerah.	1				Form konsultasi dan data dukung bahan yang akan dikonsulkan	20 Menit	Form konsultasi dan data dukungan bahan yang akan dikonsultasi	
2.	Admin memeriksa kelengkapan Form Konsultasi dan meneruskan ke Tim SI KELAPA MUDA.		2			Komputer/Laptop/ Handphone, Printer, ATK, Wifi/Jaringan Internet	30 menit	Print Out/Print File Konsultasi dan data dukung bahan yang akan dikonsultasi	
3.	Tim SI KELAPA MUDA membahas konsultasi pengguna layanan dan menyerahkan jawaban ke Admin SI KELAPA MUDA			3	4	Print Out/file konsultasi dan data dukungan bahan yang akan dikonsultasikan	1 hari kerja	Penjelasan atas rancangan SK	
4.	Admin menyerahkan jawaban pertanyaan dari pengguna layanan melalui Email dan membuat laporan terkait layanan SI KELAPA MUDA yang telah diberikan ke Pengguna Layanan serta menyerahkan ke Sekretariat.		5			Dokumentasi Layanan Konsultasi	30 menit	Dokumen layanan konsultasi	
5.	Sekretariat menerima berkas pelayanan SI KELAPA MUDA				6	Dokumentasi Layanan Konsultasi	30 menit	Arsip Dokumen Layanan Konsultasi	
6.	Pengguna layanan menerima jawaban atas pertanyaan yang disampaikan melalui email	1				Dokumen penjelasan atas draft Surat Keputusan Kepala Daerah yang dikonsultasikan	30 menit	Hasil Konsultasi	

Keterangan:					
Simbol kapsul/terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir					
Simbol kotak untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi					
Simbol anak panah untuk mendeskripsikan arah kegiatan					